

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang ada, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil survei kondisi lalu lintas eksisting Bus pada kawasan Terminal Bunder pada hari pertama survei didapatkan data jumlah kendaraan bus akdp trayek Surabaya-Bojonegoro sejumlah 23 kendaraan, dihari kedua jumlah kendaraan bus berkurang menjadi 20 kendaraan Sehingga terjadi penurunan total penumpang dari 456 menjadi 413 total penumpang. Persentase kendaraan yang beroperasi pada trayek Surabaya - Bojonegoro di Terminal Bunder sebesar 42%. Hal ini dapat diamati dari perilaku angkutan umum yang tidak beroperasi karena adanya peraturan PPKM dan PSBB. Sehingga sebagian angkutan umum memilih untuk lebih dulu berhenti beroperasi atau mengurangi jumlah armada yang beroperasi.
2. Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan angkutan umum Kinerja bus akdp trayek Surabaya-Bojonegoro salah satunya dapat dilihat dari nilai load factor yaitu 34% yang bisa dikategorikan sedang. Pada trayek Bus AKDP Surabaya-Bojonegoro Untuk kecepatan perjalanan adalah 38,9 km/jam dengan waktu tempuh rata-rata 55 menit. Waktu pelayanan bus adalah antara jam 05.30-19.30 WIB dengan waktu tunggu penumpang rata-rata 31 menit. Dikarenakan adanya covid-19 serta pembatasan kapasitas penumpang sejumlah 50%, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja bus tersebut bisa dilihat dari load factor rata-rata yang sebelum pandemi yaitu 65,2% (Rachmawati,2016.) menjadi 34%. Untuk kinerja pelayanan angkutan umum trayek Ketika pandemi *covid-19* dengan total nilai 15 yaitu dikategorikan sedang.

## V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan desain penelitian lanjutan tentang kinerja pelayanan angkutan umum dari persepsi pengguna angkutan umum, pemilik angkutan umum maupun instansi yang menangani operasional angkutan umum baik secara keselamatan dan kesehatan penumpang, terkait adanya pandemi *covid-19*.
2. Untuk instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan angkutan umum agar membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan akademisi untuk terus melakukan penelitian maupun diskusi guna menemukan solusi mengatasi permasalahan angkutan umum dan manajemen transportasi yang baik pada masa pandemi *covid-19*. Sehingga bisa menjadi acuan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat, C., Saputra, P., Wiguna, R. A., Sulistio, H., & Suharyanto, A. (2016). *ANGKUTAN UMUM KOTA BATU ( Studi Kasus Angkutan Trayek Batu – Bumiaji , Batu – Selecta – Sumberbrantas , dan Batu – Gunungsari ) NASKAH TERPUBLIKASI ANGKUTAN UMUM KOTA BATU ( Studi Kasus Angkutan Trayek Batu – Bumiaji , Batu – Selecta – Sumberbrantas , dan Batu – Gunungsari )*.
- Departemen Perhubungan RI. (2002). SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur. *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, SK.687/AJ.206/DRJD/2002, 2–69*.  
<http://hubdat.dephub.go.id/keputusan-dirjen/tahun-2002/423-sk-dirjen-no-687aj>
- Hoffmann, 2009. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 53(9)*, 1689–1699.  
<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf>  
<https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.j.sames.2011.03.003>  
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Kementerian Perhubungan. (2012). PM 10 Tahun 2012 Tentang SPM Angkutan Berbasis Jalan. *Kementerian Perhubungan*.  
[http://jdih.dephub.go.id/produk\\_hukum/view/VUUwZ01UQWdWRUZJVIU0Z01qQXhNZz09](http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ01UQWdWRUZJVIU0Z01qQXhNZz09)
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia, 13*.  
[http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM\\_180\\_Tahun\\_2015.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_180_Tahun_2015.pdf)
- Perhubungan, K. (2013). *PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 2013*.
- Perhubungan, K. (2020a). *PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi*

*Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.*

Perhubungan, K. (2020b). PM No 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada kawasan Strategis Nasional. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia*, 13.

PP 37. (2017). *PP 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.

Rachmawati, S. A. (n.d.). *Kinerja pelayanan angkutan umum bus Antar Kota Dalam Propinsi ( AKDP ) trayek Bojonegoro-Surabaya*. 490.

Safe, Y. T., Udiana, I. M., & Bella, R. A. (2015). Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Trayek Terminal Oebobo - Terminal Kupang Pp Dan Terminal Kupang - Terminal Noelbaki PP. *Jurnal Teknik Sipil Nusa Cendana*, 4(1), 65–78.

Sipil, J. T., & Brawijaya, F. T. (2011). *EVALUASI DAN POTENSI PENGOPERASIAN BUS SEKOLAH (STUDI KASUS : BUS HALOKES KOTA MALANG)*. 13, 185–192.